BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Seluruh makhluk ciptaan Allah memiliki naluri untuk hidup secara berpasangan. Penciptaan makhluk berpasangan bertujuan untuk keberlangsungan hidup beberapa generasi, dari generasi pertama ke genarasi berikutnya dengan cara berkembang biak. Hidup berpasang-pasangan manusia diatur dalam syari'ah Islam melalui jenjang pernikahan. (Ghazaly A. R., Fiqh Munakahat, 2003)

Perjanjian atau pertalian yang seteguh-teguhnya (*miṣaqon galiẓan*) pada hidup dan kehidupan manusia merupakan bentuk dari pernikahan, tidak hanya bagi suami-istri beserta keturunannya, namun dari keluarga kedua belah pihak. Hubungan serta pergaulan antara suami-istri yang baik, maka akan menularkan kebaikan tersebut untuk semua pihak keluarga, sehingga penanganan segala urusan, termasuk urusan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan mengantisipasi kejahatan, mereka menjadi satu. (Rasyid, 2018)

Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya mengenai perjanjian dengan sifat keperdataan saja, namun dianggap sebagai ikatan lahir batin antara kedua pasangan yaitu pria dan wanita atau suami dan istri bertujuan untuk pembentukan kebahagian dan kekalnya rumah tangga yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Grahamedia, 2014)

Proses pra-nikah harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu bentuk pra-nikah adalah memilih calon pasangan sekufu atau yang serasi dan memiliki keterpaduan, kesepadanan kedua belah pihak. Bukan hanya melibatkan calon pasangan suami istri saja, namun turut serta melibatkan

pihak lain seperti keluarga atau tokoh masyarakat. Agar tercapai kehidupan yang sejahtera, kesulitan dan beban ditanggung dan dihadapi bersama, serta saling tolong menolong untuk memenuhi segenap kebutuhan keluarga. (as-Subki, 2010)

Salah satu faktor terpenting demi terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga yaitu dengan pemilihan pasangan hidup. Ada beberapa aspek yang perlu diamati dalam memilih pasangan hidup, pertama aspek *duniawī* seperti bibit (latar belakang keturunan), bobot berkaitan dengan kepribadian, karakter, pendidikan dan pencapaian, atau kualitas diri dari calon pasangan, bebet berhubungan dengan kondisi perekonomian keluarga calon pasangan. Kedua aspek *ukhrowī*, hal ini berhubungan dengan pengetahuan agama calon pasangan, dalam agama Islam tentu ini menjadi hal utama yang perlu diperhatikan, pengetahuan agama yang baik mampu berkontribusi positif dalam membentuk keluarga *sakīnah, mawađah, warahmah*. (Mahmudah, 2016)

Kafaah dalam pernikahan adalah suami sepadan dan serasi dengan istrinya dilihat dari segi kedudukan, status sosial, akhlak, dan harta. (Sabiq M. S., 2000) Kafaah merupakan sesuatu yang tidak digolongkan sebagai rukun pernikahan, akan tetapi kebahagiaan pasangan suami-istri serta terjaminnya perempuan dari ketidakberhasilan rumah tangga dapat tercipta dan ditunjang melalui kafaah. (Ghazaly A. R., Fiqh Muakahat, 2003)

Keharmonisan keluarga dapat dicapai dengan terpenuhinya fungsi sentral keluarga baik pada aspek psikis, biologis, bahkan aspek religius. Setiap individu ataupun kelompok masyarakat tentu saja memiliki latar belakang kehidupan, pendidikan, nilai budaya, serta keyakinan agama yang berbeda-beda, sehingga persepsi, selera dan keriteria mereka juga berbeda-beda, khususnya

dalam membentuk keluarga harmonis. (Hidayat, 2016)

Penekanan pada kecocokan/keserasian dan kesepadanan terutama untuk urusan agama menjadi kriteria penting bagi calon suami atau istri maupun dari pihak orangtua. Sebagian lainnya ada juga yang memperhatikan dan melihat berdasarkan status sosial, keturunan, pendidikan dan pekerjaan, serta kekayaannya. Semua itu adalah hak pribadi seseorang dan tidak boleh diganggu oleh siapapun, akan tetapi perlu kiranya menekankan faktor agama sebagai pertimbangan yang utama. (Syihab M. Q., 2005)

Ibn Al-Qayyim mengemukakan bahwa kafaah dalam kitab *Zād al-Ma'ad* merupakan perkara agama (din). Namun kedudukan manusia pada dasarnya adalah sama, dan tingkat ketaqwaannyalah yang membedakannya. (Al-Jauziyah, 2006)

Sebagai contoh bahwa Nabi Muhammad SAW menikahkan Zainab binti Jahsyn al-Quraisyiyah, seorang bangsawan dengan Zaid bin Harisah, pembantu beliau. Kemudian Fathimah binti Qais al-Fihriyah al-Quraisyiyah dinikahkan dengan Usamah bin Zaid, anak angkat beliau. Jika diperhatikan berdasarkan status sosial maka terlihat ada perbedaan, namun telah dijelaskan oleh Allah SWT pada al-Quran surat an-Nur ayat 26 bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula, begitupun sebaliknya. Nabi Muhammad SAW mengutamaan kafaah atau kesetaraan dalam hal agama sebagai dasar pertimbangan menikahkan seseorang.

Terkait hal kafaah ditemukan pendapat yang berbeda-beda dari para ulama. Apakah kafaah hanya untuk keutamaan saja ataukah dimasukkan untuk persyaratan pernikahan? Syafi'iyah, Hanafiyah, juga Malikiah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad mengemukakan pendapatnya, kafaah merupakan keutamaan

dalam pernikahan, dan hukum menikah dengan yang tidak sekufu calon pasangannya adalah sah. Selain itu penentuan keriteria kafaah juga terdapat perbedaan di antara para ulama.

Di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor, memilih dan menetukan pasangan suami dan istri bagi guru-guru kader yang belum menikah sangat memperhatikan kafaah calon istrinya. Terutama keriteria taat beragama dan berakhlak mulia yang menjadi prioritas. Adapun nasab, kekayaan dan kecantikan menjadi hal yang menunjangan dalam penentuan pasangan. Ada satu keriteria kafaah yang ditambahkan dalam penentuan calon istri adalah kafaah *ma'hadiyah* yaitu calon istri harus memahami kegiatan dan disiplin pondok modern dan siap bertempat tinggal dalam lingkungan pondok untuk membantu perjuangan calon suami dalam mengabdikan dirinya di Pondok Modern Darussalam Gontor.

Kaderisasi di Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan program prioritas. Kaderisasi tidak sekedar menyambungkan apa yang telah ada, namun turut juga melanjutkan perjuangan menggapai cita-cita pondok. Untuk itu seorang kader semestinya tidak pragmatis (hanya mencari keuntungan), namun harus memiliki pola pikir yang idealis. Motivasi pembentukan kader adalah sebagai pewaris nilai-nilai perjuangan, keterpanggilan dan turut serta berjuang melangsungkan dan memajukan pondok. Kaderisasi tidak disebabkan karena interes pribadi serta keluarga, namun berdasarkan dari tuntutan untuk kepentingan umat serta lembaga. (Suharto, Menggali Mutiara Perjuangan Gontor , 2014)

Pendedikasian hidup dengan total dan langsung ke pondok seperti mendidik, mengajar, mengembangkan pondok, menggali dana serta lainnya, merupakan tugas guru kader Pondok Modern Darussalam Gontor. Demi

kelangsungan Pondok serta sebagai media pendidikan kader-kader, maka senantiasa dilaksanakan kaderisasi dalam berbagai bidang. Secara langsung mendapatkan bimbingan lahir batin, pembinaan, support, pembekalan, kepercayaan timbal balik, evaluasi, kendali dan do'a dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Mengenai calon istri kader, KH. Ahmad Sahal pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, mengatakan:

"*Calon istri yang akan kesini itu ngrewangi opo ngrusuhi?*"

Dalam arti guru kader yang akan menikah harus melalui persetujuan Pimpinan Pondok, dan tidak menikahi sembarangan wanita. Tetapi hendaknya memilih yang bisa menjadi pendamping perjuangan, mengerti tugas suami dan membantunya bukan malah yang mengganggu kinerja suami. (Suharto, Senarai Kearifan Gontory, 2016)

فَإِنَّهَا تُفَرِّغُكَ لِلآخِرَةِ

Artinya: sesungguhnya dia yang bisa melonggarkanmu untuk urusan akhirat.

Keterangan sebelumnya adalah keterangan secara global dan terdapat fakta bahwa guru kader Pondok Modern Darussalam Gontor dalam memilih dan menentukan calon istri harus melalui persetujuan Pimpinan Pondok. Dan calon istri yang dipilih harus memenuhi keriteria kafaah *syar'iyah* dan kafaah *ma'hadiyah*, kesatuan ideology untuk mengabdikan diri di pondok, mendampingi suami dalam berjuang di Pondok Modern Darussalam Gontor.

Beberapa permasalahan tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis untuk membahas dan melakukan penelitian terkait masalah tersebut dan

menuangkannya dalam sebuah tesis yang berjudul: Konsep Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo).

1.2.Fokus Penelitian

Peneliti akan fokus pada masalah urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader pondok, faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader pondok dan implikasi kafaah dalam membangun keluarga maslahah.

1.3.Rumusan Masalah

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada poin-poin berikut, yaitu:

1. Bagaimana urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo?
3. Bagaimana implikasi kafaah dalam membangun keluarga maslahah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo?

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis beberapa hal, yaitu:

1. Untuk menganalisis urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
3. Untuk menganalisis implikasi kafaah dalam membangun keluarga

maslahah di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan harapan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap beberapa segi, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Dengan adanya penelitian yang penulis laksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

   1. Sebagai sumbangsih pengetahuan tentang urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader pondok serta implikasinya dalam kemaslahatan keluarga kader Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
   2. Sebagai sumbangan khazanah keilmuan dan akademik bagi masyarakat secara umum, dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

   Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, sebagai berikut:

   1. Sebagai referensi bagi pengurus Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dalam memahami urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader Pondok.
   2. Dapat memberikan gambaran bagaimana urgensi dan implikasi kafaah dalam menentukan calon istri kader Pondok Modern Darussalam Gontor serta faktor-faktor yang mempengaruhi

kesiapan menjadi istri kader pondok.

3. Pendorong bagi para peneliti lain yang ingin memperdalam penelitian tentang konsep kafaah dalam pernikahan.

1.6. Definisi Operasional

1. Kafaah: Kesamaan derajat (martabat); dapat diartikan dengan setara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kata kafaah dengan definisi kesetaraan dalam pernikahan.
2. Calon istri: orang yang akan menjadi pasangan hidup suami setelah melaksanakan pernikahan.
3. Kader: orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu Lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Kader yang dimaksud disini adalah kader pondok yang mendedikasikan hidupnya secara langsung dan total kepada pondok, mendidik, mengajar, mengembangkan pondok, menggali dana dan lain sebagainya.
4. Pondok: tempat tinggal santri di pesantren. Pesantren adalah asrama Pendidikan Islam tradisional dimana santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang kyai. Pondok adalah salah satu elemen dari lima elemen dasar pesantren. Kelima dasar elemen pesantren yaitu: pondok, masjid, santri, pengajaran kitan klasik dan kyai.